



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Tak Mampu Bayar KN Kades Minta Hukuman Ringan

**BENGKULU** - Sidang perkara korupsi Dana Desa (DD) Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur dengan terdakwa Asisman (42) Kades Papahan nonaktif kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu kemarin (20/11). Sidang dengan agenda pledoi ini meminta majelis hakim dapat memberikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa. Terdakwa mengakui perbuatan tersebut. Namun meminta agar hukuman dapat diringankan mengingat perkara ini juga disebabkan oleh faktor alam.

Dalam sidang ini, terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman ringan saat membacakan vonis pada pekan depan. Selain itu, untuk masalah mengganti kerugian negara yang ditimbulkan ia mengaku tidak bisa membayarnya. Hal itu mengingat keadaan ekonominya memburuk. Hal itu mengingat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yakni menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 164.824.500 dibebankan kepada terdakwa dan membayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. "Karena keadaan ekonomi saya kemungkinan tidak bisa membayar KN-nya. Namun saya tetap usahakan," ungkap terdakwa didepan majelis hakim.

Sementara itu, Kuasa Hukum Terdakwa, Julita SH mengharapkan majelis hakim dapat mempertimbangkannya saat menjatuhkan vonis nanti. Ia dan kliennya mengakui perkara tersebut dan kliennya mengaku menyesal. Selain itu, dalam perkara ini bukan hanya karena faktor korupsi saja proyeknya tak selesai namun juga karena faktor alam. "Sendirian perkaranya, ada rencana pengembalian KN, harapan kita yakni mohon untuk diringankan dari tuntutan jaksa," ujarnya.

Sebelumnya, JPU menyatakan terdakwa Asisman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan serta menjatukan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan. Juga terdakwa diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 164,8 juta subsidair 4 tahun penjara. Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa harus dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan inkracht. (cup)